



RESUME VLK RESERTIFIKASI
PT. ARJUNA MAHA SENTOSA

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : - PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen
PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf Ibrahim (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)
2. Vysca Arryani (Reviewer)

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT. Arjuna Maha Sentosa
- b. Izin Usaha : IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April
2013
- c. Nilai Investasi : Rp. 10.000.000.000,- (Tidak Termasuk Tanah dan
Bangunan) sesuai SIUP No.0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015
Tanggal 27 Agustus 2015
- d. Alamat Kantor : Komplek Pergudangan Semanan Megah Kav. 15 Jl. Daan
Mogot Km.18 Jakarta Barat 11850
- e. Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi
Banten
- f. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. (021) 5443893/ Faks. (021) 54397278-79
- g. Pengurus/MR : Bapak Budiman
- h. Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/Tahun)
- i. Tanggal Audit VLK : 6 – 8 Maret 2017
- j. Periode Audt VLK : 1 tahun terakhir (bulan Februari 2016 - Januari 2017)

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	6 Maret 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT. Arjuna Maha Sentosa dan Tim Auditor yang masing disampaikan oleh perwakilan dari PT. Arjuna Maha Sentosa dan Lead Auditor. - Lead Auditor menyampaikan hal-hal antara lain : ▪ Atas nama manajemen PT. Mutu Hijau Indonesia mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Arjuna Maha Sentosa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; ▪ Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; ▪ Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); ▪ Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); ▪ Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; ▪ Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); ▪ Pernyataan jaminan kerahasiaan; ▪ Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. ▪ Konfirmasi kesediaan PT. Arjuna Maha Sentosa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. ▪ Penjelasan mekanisme keberatan. ▪ Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

		Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	6 – 8 Maret 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	8 Maret 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016, Lamp. 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	21 Maret 2017	Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa dengan Nomor 0025/MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali selama 6 (enam) tahun yaitu sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

4. Resume Hasil VLK

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	- Terdapat perubahan akte perusahaan. Akte Pendirian - Nomor : 19 tanggal 17 Januari 1986, Notaris Fifi Wangsadiputra, S.H. - Nama : PT. Arjuna Maha Sentosa - Tempat : Kota Jakarta - Akte pendirian perusahaan telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dan Perseroan melalui Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 6 Mei 1986 Nomor C2-3390.HT.01-01.Th.86 - Maksud dan tujuan : a. Berdagang dalam arti kata yang seluas-

		luasnya terutama berdagang alat-alat kantor, alat-alat rumah tangga, meubel dan alat-alat teknik termasuk juga perdagangan interinsulair, baik atas tanggungan sendiri ataupun atas tanggungan orang lain secara komisi atau tidak, ataupun bersama-sama orang lain. b. Mendirikan dan menjalankan perusahaan– perusahaan perindustrian terutama industri meuble, pemborongan bangunan-bangunan, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, biro perencana dan pelaksana, biro jasa (tidak termasuk bidang hukum) ▪ Akte Perubahan Pertama - Nomor : 1 tanggal 1 Mei 2008, Notaris Dr. Franciscus Xaverius Arsin, SH - Nama : PT. Arjuna Maha Sentosa - Tempat : Kota Jakarta - Akte perubahan terakhir telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-43392.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. - NPWP Perusahaan 01.430.455.4-415.000 - Data/keterangan yang terdapat didalam akte perubahan terakhir antara lain: a. Modal dasar perusahaan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) b. kegiatan usaha yang dijalankan salah satunya adalah mendirikan industri – industri, terutama industri meuble/furniture. c. Direktur : Tuan Azis Mustafa d. Komisaris : Limman Suito ▪ Akte Perubahan Kedua - No.69 Tanggal 31 Oktober 2012 - Notaris Fauzan Rudy SH, Mkn - Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.10-45528 tanggal 21 Desember 2012 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arjuna Maha Sentosa yang berkedudukan di Kota Tangerang.
--	--	---

		- Perubahan data yaitu menyetujui dan memutuskan sbb: a. Menyetujui dan mengesahkan seluruh dan tiap-tiap tindakan/ perbuatan hukum yang telah dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2008 sampai dengan hari ini, sampai adanya/diadakannya Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan. b. Susunan Pengurus Perseroan, sbb: 1. Direktur: Tuan Azis Mustafa 2. Komisaris: Tuan Limman Suito ▪ Akte Perubahan Terakhir - No.22 tanggal 6 Juni 2016 - Notaris James Sinaga SH, Mkn di Kota Tangerang. - Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.03-0055313 tanggal 8 Juni 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Arjuna Maha Sentosa yang berkedudukan di Kota Tangerang. - Perubahan Data Pemegang Saham, sbb: a. Tuan Azis Mustafa: Rp. 9.999.000.000,- b. Nyonya Roslina Suwatini: Rp. 1.000.000,- - Susunan Pengurus Perseroan, sbb: a. Direktur Utama: Tuan Azis Mustafa (WNI) b. Direktur: Tuan NG Thian Hok (WNI) c. Komisaris: Nyonya Roslina Suwatini (WNI) ▪ Akte Perubahan Terakhir - No.23 Tanggal 6 Juni 2016 - Telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.03-0055313 tanggal 8 Juni 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan - James Sinaga SH, Mkn di Kota Tangerang. - Perubahan: Akta Jual beli saham perseroan terbatas PT. Arjuna Maha Sentosa dari Tuan Limman Suito (WNI/Pihak Penjual) dan Nyonya Roslina Suwatini (WNI/Pihak Pembeli), dimana bahwa Tuan Limman Suito bermaksud dengan ini menjual dan menyerahkan kepada Nyonya Roslina Suwatini untuk selanjutnya disebut
--	--	--

		saham, yang dengan akta ini membeli dan menerima penyerahan dari penjual atas 1 (satu) lembar saham perseroan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik penjual dalam Perseroan Terbatas PT. Arjuna Maha Sentosa, berkedudukan di Kota Tangerang. Penjual dengan ini memberi tanda penerimaan kwitansinya yang sah kepada Pembeli berupa perjanjian ini juga. Bahwa perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Arjuna Maha Sentosa yang diadakan pada tanggal 23 Mei 2016. ▪ Akte pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Kemenhumham RI dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada dokumen SIUP. ▪ SIUP SIUP No. 0189/PB/VII/BPPT/2010 tanggal 26 Juli 2010, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang. Penanggung jawab: Tuan Azis Mustafa, Kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan): Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan barang jasa dagangan utama yaitu utama : Funiture/Meubel Dari Kayu/besi. SIUP ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Juli 2015. ▪ SIUP Baru - SIUP No. 0587/PM/VIII/BPMPTSP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 - Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Penanggung jawab : Azis Mustafa (Direktur) - Alamat perusahaan : Jalan Kasir II, Kp. Gembor, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung – Kota Tangerang - NPWP : 01.430.455.4-020.00 - Kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) - Kelembagaan : Produsen - Barang/Jasa Dagangan Utama: H.I. Furniture, Meubelair dari Kayu

		- Masa berlaku: izin berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah republik Indonesia selama Perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali, pada tanggal 27 Agustus 2020. ▪ SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<u>Verifier 1.1.1.c</u> Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada izin HO/ Izin Gangguan Lingkungan Sekitar. ▪ HO - HO No. 503/KEP-411/BPPMPT/DU/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang. - Jenis usaha: Furniture - Luas ruang usaha: 10.000 M2 - Pendaftaran ulang tanggal 9 Oktober 2015 ▪ Pendaftaran Ulang HO - HO No. 503/ Kep-441/ BPMPTSP/ DU/ IX/ 2015 tanggal 23 September 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, - Memberikan izin gangguan kepada perusahaan dibawah ini: a. Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa b. Nama Pemilik: Azis Mustafa c. Jenis perusahaan: PMDN d. Jenis usaha: Industri Furniture e. NPWP: 01.430.455.4-415.000 f. Luas ruang usaha: 10.000 M2 g. Alamat perusahaan: Jl. Kasir II No.26, Kel.Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang h. Pendaftaran ulang tanggal 9 Oktober 2018 ▪ HO masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu furniture.
<u>Verifier 1.1.1.d</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	▪ Terdapat pembaharuan ke 6 untuk dokumen TDP PT. Arjuna Maha Sentosa, sbb: - TDP No.30.06.1.31.00794 tanggal 11 Agustus 2016, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tangerang - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Penanggung jawab: Azis Mustafa

		- Alamat: KP. Gembor Jl.Kasir II No. 26 Kel.Pasir Jaya Kec. Jatiuwung Kota Tangerang - NPWP: 01.430.455.4-415.000 - No.Tlp: 021-5905512 - Kegiatan usaha pokok: Industri Furniture Kayu - KBLI: 31001 - Status: Kantor Tunggal - Berlaku sd tanggal 23 Agustus 2021 ▪ Tersedia Pembaruan TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
<u>Verifier 1.1.1.e</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	▪ Tidak ada perubahan pada dokumen NPWP, SKT dan SPPKP PT. Arjuna Maha Sentosa. ▪ NPWP No. 01.430.455.4-415.000 tanggal 7 April 2008, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. ▪ SKT No. PEM-00071/WPJ.08/KP.0703/2008 tanggal 10 April 2013, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Wilayah DJP Banten, KLU 16294-Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Status Modal Swasta dan Status Usaha Tunggal. ▪ Surat PKP No. PEM-00405/WPJ.08/KP.0703/2008 tanggal 10 April 2013, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Wilayah DJP Banten, KLU 16294-Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu, Status Modal Swasta dan Status Usaha Tunggal. ▪ NPWP, SKT dan PKP sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen IUI, TDP dan SIUP.
<u>Verifier 1.1.1.f</u> Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada dokumen lingkungan UKL/UPL PT Arjuna Maha Sentosa. ▪ Rekomendasi UKL/UPL No. 418/UKPL/SDW-3/I/1997 tanggal 20 Januari 1997, diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I. ▪ Tersedia laporan semester pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk semester I dan semester II Tahun 2016, berdasarkan tanda pengiriman surat no. 02/LPS-LH/AMS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 ke Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Tangerang, dilengkapi dengan laporan hasil pengujian udara ambien, udara lingkungan kerja, kebisingan dan air limbah (Domestik) sesuai dengan no. LHP.KHT.1701.0092 tanggal 13 Januari 2017 yang dilakukan oleh PT. Kehati Lab Indonesia – Laboratorium Lingkungan

		(LP-852-IDN).
<u>Verifier 1.1.1.g</u> IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada IUI PT. Arjuna Maha Sentosa. ▪ IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 , diterbitkan oleh An. Gubernur Banten, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. ▪ Jenis Industri : Industri Furnitur dari Kayu (31001) ▪ Alamat Perusahaan : Jalan Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang ▪ Alamat Pabrik : Jalan Kasir II, No.26, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang ▪ Komoditi Industri Furnitur dari Kayu (KBLI: 31001) seperti: Lemari Pakaian dari Kayu; Meja Kantor dari Kayu; Rak Sepatu dari Kayu; dan Rak TV dari Kayu ▪ Kapasitas terpasang per Tahun 320.000 set. ▪ Kategori Izin Perluasan (melalui persetujuan prinsip) ▪ Tersedia dokumen IUI yang sesuai dengan dokumen terkait lainnya seperti SIUP dan TDP. ▪ Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI PT. Arjuna Maha Sentosa yaitu furniture.
<u>Verifier 1.1.1.h</u> Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
<u>Verifier 1.2.1</u> Dokumen identitas importir.	M	▪ Terdapat perubahan pada dokumen API. - API-P No.280501212-P tanggal 13 April 2016 di Serang, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Diterbitkan, dengan izin usaha yaitu industry furniture dari kayu, - Nama Perusahaan: PT. Arjuna Maha Sentosa - Nama Penanggung Jawab: Azis Mustafa - No.Izin Usaha: 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 - No. TDP: 30.06.1.31.00794 - No.NPWP: 01.430.455.4-415.000 - Jenis usaha: Industri Furniture dari Kayu. - Dokumen API berlaku selama Importir masih menjalankan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

		▪ Terdapat kesesuaian antara dokumen API-P dengan izin usaha industri yaitu industri furniture dari kayu. ▪ Realisasi impor sesuai dengan dokumen API-P yaitu Particle Board (PB)
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
<u>Verifier 1.2.2</u> Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	M	▪ Tidak ada perubahan terhadap pedoman pelaksanaan uji tuntas di PT. Arjuna Maha Sentosa. ▪ Tersedia Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir atas nama PT. Arjuna Maha Sentosa No.S-LK: 0025/MHI-VLK, tentang Pedoman serta Tatacara Pelaksanaan Uji Tuntas dan Penerbitan Deklarasi Impor Nomor: 035/PTT/UT-DI/III/16 tanggal 2 Maret 2016. ▪ Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir nomor UT/P/0714/S/161028/009 tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan Deklarasi Impor nomor DI/P/0714/S/161103/003 tanggal 3 November 2016 untuk bahan baku kayu impor particle board yang berasal dari Metro Particle Co.,Ltd (Thailand) yang sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan an. PT. Arjuna Maha Sentosa nomor RI/P/0714/S/160510/001-Rev1, tanggal 3 November 2016, diterbitkan oleh An. Direktur Jenderal PHPL, Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal PHPL dengan nomor IUI PT. Arjuna Maha Sentosa No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013, API-P No.280501212-P tanggal terbit 13 April 2016, No.S-LK 0025/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 26 Maret 2017 untuk contoh particle board HS Code 4410.11.00.00 sesuai dengan hasil uji tuntas no. UT/P/0714/S/161028/009 tanggal 28 Oktober 2016. ▪ Tersedia Persetujuan Impor Produk Kehutanan No.04.PI-64.16.3802 tanggal 7 November 2016, diterbitkan oleh An. Menteri Perdagangan R.I, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan informasi sbb: - Nama Perusahaan: PT Arjuna Maha Sentosa - Alamat Perusahaan: Kp.Gembor RT.02 RW.01, Kel.Pasir Jaya, Kec.Jatiuwung Tangerang.

		- No.Telp/Fax: 021-5903479/ 021-5903478 - Nomor API-P: 280501212-P. - Persetujuan Impor ini berlaku mulai tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017. ▪ Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas.
1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen Pembentukan kelompok.		
<u>Verifier 1.3.1.a</u> Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<u>Verifier 1.3.1.b</u> Internal audit anggota kelompok	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber		
<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	▪ Tidak terdapat perubahan terkait sistem pembelian bahan baku kayu olahan di PT. Arjuna Maha Sentosa. ▪ Sistem pembelian bahan baku kayu baik bahan baku kayu olahan lokal maupun impor yaitu menggunakan sistem <i>Purchase Order</i> (PO) berdasarkan <i>Proforma Invoice</i> (PI) dari Pemasok, yang dilengkapi dengan dokumen, sbb: - Impor: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), L/C, Certificate of Origin (CO), Surat Persetujuan Impor Departemen Perdagangan, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Barang. - Lokal: Invoice, Packing List (P/L), Faktur Pajak, Nota Perusahaan/Delivery Nota, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Barang. ▪ Contoh dokumen pembelian bahan baku: - Impor.No.PO: T16/1837 Tanggal: 21 Desember 2016 Nama Barang: PB Polos 15 mm x 8 A E1, Volume: 525,108 m³=11.760 lembar, No.PI: 6111002846 DD 27 Juli 2016.

		- PIB No. 554058 tanggal 28 Desember 2016, Nama Pengirim: Panel Plus Co.LTD, Thailand, Nama Importir: PT. Arjuna Maha Sentosa, Identitas NPWP 01.430.455.4-415.000, APIP: 280501212-P, Lokasi di Kp.Gembor, RT.002/RW.001 Pasir Jaya, Jati Uwung, Tangerang. Jenis barang: Particle Board 15 mm 1.230 x 2.450 Grade E1 A, Volume 490.1000 m3, berat bersih 337.402,2400 kg, 168 pallet, 10.976 pcs, - Invoice dan Packing List No. PNP1SHP16120001 tanggal 7 Desember 2016, PI No.6111002846, Jenis Barang Particle Board (Grade A), Volume 490.1000 m3 dan 10.976 pcs. - CO No. ID2016-0334361 tanggal 13 Desember 2016, From Thailand, HS Code 4410.11.0000 untuk particle board ukuran 15 mmx 1230x2450, sebanyak 168 pallets. - Surat jalan No. 1179 tanggal 31 Desember 2016 Nomor Plat B9003EN, ITEM MSKU 08046580, ukuran 1 x 40 feet. - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. BA-00067911 tanggal 2 Januari 2017, No. Invoice PNP1SHP16120001 tanggal 7 Desember 2016, untuk MSKU 08046580, diketahui oleh Factory Manager, diperiksa oleh Kadiv PPIC dan Dibuat oleh Staff PPIC.
<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
<u>Verifier 2.1.1.c</u> Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 untuk lokal (MDF dan PB) dan impor (PB) dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilengkapi dengan dokumen angkutan yaitu Nota Perusahaan, Delivery Note, Surat Jalan (lokal) dan Pemberitahuan Impor Barang /PIB, Nota Angkutan, Surat Jalan (impor), dengan volume sebesar 376.958 lembar. ▪ Contoh: - Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor BA-00065502, nomor invoice 1916 5690/BP-BJM.LOK tanggal 25 Mei 2016 dengan jenis kayu

		olahan particle board 244 cm x 122 cm x 1,50 cm, sebanyak 96 crats, 5.760 pieces dan , volume 257.1955 m3. Berita acara ditandatangani oleh Factory Manager, Kadiv PPIC dan Staff PPIC. - Nota Perusahaan nomor 141/PT.BP-JLP/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, Pengirim PT. Barito Pacific Tbk, lokasi pabrik di Jelapat, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan, Penerima PT Arjuna Maha Sentosa, lokasi di Jati Uwung, Kab. Tangerang Banten. Pengangkutan Via Laut menggunakan Kapal Motor (Identitas Mv. Minas Baru Voy 14, Tempat Muat Pel.Trisakti, Lokasi Bongkar Tangerang, dengan jenis kayu olahan particle board 244 cm x 122 cm x 1,50 cm, sebanyak 96 crats, 5.760 pieces dan , volume 257.1955 m3. Nota ditandatangani oleh Kepala Gudang PT. Barito Pacific Tbk.
<u>Verifier 2.1.1.d</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan untuk jenis Particle Board/PB (Impor) dan MDF, PB (Lokal) untuk 1 (satu) tahun terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yaitu Surat Jalan, Nota Perusahaan, Delivery Note, Nota Angkutan dan PIB. ▪ Volume dan jumlah penerimaan bahan baku kayu olahan baik lokal (MDF dan PB) dan impor (PB) sebesar 376.958 lembar (terdiri dari 279.060 lembar untuk impor dan 97.898 lembar untuk lokal). ▪ Jumlah lembar/pieces kayu MDF dan PB sesuai dengan dokumen angkutan nota perusahaan, nota angkutan dan PIB serta sesuai dengan laporan mutasi kayu/LMHHOK. ▪ Hasil uji petik tanggal 7 Maret 2017, untuk bahan baku kayu MDF (lokal) dan PB (Impor) menunjukkan kesesuaian dengan dokumen angkutan hasil hutannya seperti Surat Jalan, Nota Perusahaan/ Delivery Note, dan PIB. ▪ Tidak terdapat bahan baku kayu lelang diperusahaan.

<u>Verifier 2.1.1.e</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	N/A	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
<u>Verifier 2.1.1.g</u> Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	▪ Seluruh pemasok bahan baku kayu olahan untuk MDF dan PB baik lokal maupun impor telah dilengkapi dengan S-LK (Lokal) dan DKP (Impor). a. Pemasok bahan baku kayu lokal, sbb: 1. PT. Karya Agung Abadi bersumber dari PT. Indonesia Fibreboard Industry (IUIPHHK dan IUI) dengan No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-085 berlaku dari tanggal 21 Desember 2015 – 20 Desember 2018 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari. 2. PT. Barito Pasific Tbk (IUIPHHK dan IUI) No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-119 berlaku dari tanggal 8 Mei 2016 – 7 Mei 2019 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari. 3. CV. Putra Makmur Lestari bersumber dari PT. Kutai Timber Indonesia (IUIPHHK dan IUI) No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-007 berlaku dari tanggal 29 Desember 2016 – 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari. 4. PT. Mitra Jaya raya dari PT. Kutai Timber Indonesia (IUIPHHK dan IUI) No.S-LK: LVLK-003/MUTU/LK-007 berlaku dari tanggal 29 Desember 2016 – 28 Desember 2019 yang diterbitkan oleh PT. Mutuagung Lestari. b. Pemasok Bahan Baku Kayu Impor, sbb: 1. Metro Particle Co.,Ltd (Thailand) 2. Heveaboard Berhad (Malaysia) 3. Panel Plus Co.,Ltd (Thailand) 4. Mieco Manufacturing SDN BHD (Malaysia)

		- Contoh DKP No.001/01/2017 tanggal 19 Januari 2017, Nama Importir PT Arjuna Maha Sentosa (Jatiuwung), Nama Eksportir Metro Particle CO. Ltd (Thailand), nama produk kayu: Particle Board 535.6848 m3, HS Code 4410 (4 digit), nomor invoice dan P/L IV-PB1701/016, No.B/L 0357A00388, Negara Panen Thailand, No.<i>Certificate of Origin</i> (CO) D2017-0010517 dengan masa berlaku tanggal 13 Januari 2017. DKP ditandatangani oleh Bapak Budiman (PT. Arjuna Maha Sentosa) - Laporan Pemeriksaan DKP tanggal 19 Januari 2017, dimana terdapat kesesuaian antara dokumen identitas pemilik, dokumen izin, dokumen angkutan, jenis hasil hutan, volume hasil hutan, dan copy sertifikat dari negara asal. - PIB Nomor 030118 Tanggal 19 Januari 2017, Pengirim/Penjual Metro Particle Co.,LTD, Thailand, Pemilik Barang/Importir PT Arjuna Maha Sentosa (Tangerang), No. Invoice dan P/L IV-PB1701/016, jenis barang Particle Board 535.6848 m3, HS Code 4410.11.0000. Pemenuhan Persyaratan/ Fasilitas impor: 06, ATIGA No.<i>Certificate of Origin</i> (CO) D2017-0010517 tanggal 13 Januari 2017, dengan BM:0. ▪ Tersedia pedoman pelaksanaan pengecekan DKP di PT Arjuna Maha Sentosa dan surat penunjukkan petugas khusus pelaksanaan pengecekan DKP atas nama Budiman Djaja T. nomor 153/SP-DKP/AMS/IV/2015 tanggal 2 Januari 2015.
<u>Verifier 2.1.1.h</u> Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh pemasok bahan baku kayu baik impor maupun lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan, S-LK dan DKP.
<u>Verifier 2.1.1.i</u> Dokumen pendukung RPBBi.	N/A	PT. Arjuna Maha Sentosa adalah Pemegang IUI sehingga tidak wajib melaporkan RPBBi ke instansi yang berwenang.

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<u>Verifier 2.1.2.a</u> Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	M	▪ Terdapat penerimaan bahan baku kayu olahan impor untuk jenis particle board (PB) selama 1 (satu) tahun terakhir sebesar 279.060 lembar. ▪ Pemasok bahan baku kayu olahan impor untuk jenis particle board (PB), sbb: 1. Metro Particle Co.,Ltd (Thailand) 2. Heveaboard Berhad (Malaysia) 3. Panel Plus Co.,Ltd (Thailand) 4. Mieco Manufacturing SDN BHD ▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu impor untuk particle board telah dilengkapi dengan dokumen PIB yang sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti B/L, Invoice, dan P/L. ▪ Contoh dokumen impor: - PIB No. 030118 tanggal 19 Januari 2017, Pengirim/Penjual Metro Particle Co.Ltd (Thailand), Importir/Pemilik Barang PT Arjuna Maha Sentosa (Tangerang), Uraian Jenis Barang: Particle Board 15 mm x 1220 mm x 2440 mm E2, Volume 535,6848 m3, 168 crate. - Invoice No.IV-PB1701/016 tanggal 10 Januari 2017, Jenis Barang: Particle Board 15 mm x 1220 mm x 2440 mm E2, Volume 535,6848 m3, 168 crate. - Packing List No.IV-PB1701/016 tanggal 10 Januari 2017 Jenis Barang: Particle Board 15 mm x 1220 mm x 2440 mm E2, Volume 535,6848 m3, 168 crate. - B/L No. 0357a00388 tanggal 13 Januari 2017, No.IV-PB1701/016 tanggal 10 Januari 2017 Jenis Barang: Particle Board 15 mm x 1220 mm x 2440 mm E2, Volume 535,6848 m3, 168 crate.
<u>Verifier 2.1.2.b</u> <i>Bill of Lading (B/L)</i>	M	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, P/L dan Invoice.
<u>Verifier 2.1.2.c</u> <i>Packing List (P/L)</i>	M	Dokumen P/L sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan Invoice.
<u>Verifier 2.1.2.d</u> <i>Invoice</i>	M	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya seperti PIB, B/L dan P/L.

<u>Verifier 2.1.2.e</u> Deklarasi	M	Tersedia bukti pelaksanaan hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir nomor UT/P/0714/S/161028/009 tanggal 28 Oktober 2016 sesuai dengan Deklarasi Impor nomor DI/P/0714/S/161103/003 tanggal 3 November 2016 untuk bahan baku kayu impor particle board yang berasal dari Metro Particle Co.,Ltd (Thailand) yang sesuai dengan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan an. PT. Arjuna Maha Sentosa nomor RI/P/0714/S/160510/001-Rev1, tanggal 3 November 2016, diterbitkan oleh An. Direktur Jenderal PHPL, Direktur PPHH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal PHPL dengan nomor IUI PT. Arjuna Maha Sentosa No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013, API-P No.280501212-P tanggal terbit 13 April 2016, No.S-LK 0025/MHI-VLK berlaku s/d tanggal 26 Maret 2017 untuk contoh particle board HS Code 4410.11.00.00 sesuai dengan hasil uji tuntas no. UT/P/0714/S/161028/009 tanggal 28 Oktober 2016.
<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	N/A	Bahan baku kayu impor selama 1 tahun terakhir yaitu particle board (HS Code 4410.11.0000) tidak tergolong jenis produk yang terkena bea masuk hal ini dikarenakan kayu yang diimpor mendapat fasilitas <i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i> (ATIGA) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017, dimana nilai bea masuk untuk produk particle board (HS Code 4410.11.00) adalah 0,00 %.
<u>Verifier 2.1.2.g</u> Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Bahan baku kayu impor selama 1 tahun terakhir yaitu particle board yang berasal dari jenis kayu karet dimana tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan CITES Appendices I,II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
<u>Verifier 2.1.2.h</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	M	Terdapat bukti penggunaan kayu impor untuk proses produksi berdasarkan surat perintah buka bahan baku (SPBB) No.LII.G4.1610005 tanggal 1 November 2016, untuk Type CT.5524, Warna Ethnic Grey-Blac, Jumlah Order 732 Set, untuk bahan baku jenis particle board ukuran PB.15 mm x 4 x8 E1 (Mieco) yang telah

		ditandatangani oleh Staff PPIC, Kadiv PPIC dan Manajer Produksi tanggal 3 November 2016 dan bukti penyerahan barang jadi nomor 015162 tanggal 13 Januari 2017 untuk tipe CT-5524, job no.spbb LII.G4.1610005 yang telah ditandatangani oleh Adm.Packing, Kadiv Packing dan Gudang tanggal 19 Januari 2017.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	▪ Tidak terdapat perubahan pada tally sheet proses produksi, sbb: - Desain produk dari Buyer/Pembeli atau PT. Arjuna Maha Sentosa sendiri. - Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) - Surat Perintah Buka Bahan Baku (SPBB). - Nota Pengeluaran (pengambilan/pengiriman bahan baku kayu untuk produksi) - Kartu Produksi (tally pada bagian proses produksi) - Packing di Produksi - Bukti Penerimaan Hasil Produksi (PHP) - Gudang Barang Jadi ▪ Tally sheet/ laporan awal proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku berdasarkan kode produksi dan nomor SPBB yang tercantum pada bukti penyerahan barang jadi. Contoh bukti penyerahan barang jadi nomor 015162 tanggal 13 Januari 2017 dengan kode produksi CT-5524 (Coffe Table) dan No.SPBB LII.G4.16110005, yang mana dari kode dan nomor tersebut dapat ditelusur ke dokumen surat perintah buka bahan baku (SPBB) tanggal 1 November 2016 dengan ukuran bahan baku particle board (PB) 15 mm x 4x8 E1 dan pencatatan manual oleh bagian produksi berdasarkan kode produksi CT-5524 yang dapat menunjukkan nama pemasok bahan baku kayu olahan dan ukurannya sampai pada dokumen angkutan bahan bakunya yaitu PIB No.365753 tanggal 2 September 2016 dengan Pemasok Impor yaitu Metro Particle Co.,Ltd (Thailand) dengan jenis Particle Board 15 mm.

<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	▪ Produk yang dihasilkan selama 1 (satu) tahun terakhir oleh PT. Arjuna Maha Sentosa adalah berupa <i>Furniture Knock Down</i> dengan berbagai jenis barang seperti meja, rak, lemari dan lain-lain. ▪ Produksi <i>Furniture Knock Down</i> selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu bulan Februari 2016 – Januari 2017, sbb: - Penggunaan bahan baku MDF dan PB: 396.893 lembar, - Produksi: 313.345 set/unit, - Rendemen: 78,95 % ▪ Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. ▪ Terdapat hubungan yang logis antara input - output dan rendemen produksi PT. Arjuna Maha Sentosa.
<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	▪ Jenis produk <i>Furniture Knock Down</i> yang dihasilkan sesuai dengan IUI PT. Arjuna Maha Sentosa No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013. ▪ Realisasi Produksi 1 (satu) tahun terakhir: 313.345 set/unit. ▪ Realisasi produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas izin produksi yaitu Industri Furniture Dari Kayu sebesar 320.000 Set/Tahun berdasarkan IUI No.530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013.
<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu lelang.
<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	▪ Laporan mutasi kayu untuk bahan baku dan produksi selama 1 (satu) tahun sesuai dengan dokumen pendukung seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan domestik dan laporan penjualan ekspor, sbb: ▪ LMK Produksi Furniture Knock Down: - Stock Awal: 99.084 set/unit - Produksi: 313.345 set/unit - Penjualan Ekspor: 57.769 set/unit - Penjualan Domestik: 284.296 set/unit

		- Stock Akhir: 76.205 set/unit
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
<u>Verifier 2.1.4.c</u> Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	- Terdapat penjualan domestik selama 1 (satu) tahun terakhir untuk produk furniture knock down sebesar 284.296 set/unit. - Dokumen penjualan domestic telah dilengkapi dengan Surat Jalan/ Nota Perusahaan.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	- Terdapat penjualan ekspor Furnitre Knock Down selama 1 tahun terakhir yaitu 57.769 set/unit dan telah dilengkapi dengan PEB, Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal. - Tujuan penjualan ekspor: Polandia, Denmark, Philipina, Equatorial Guinea, Benin, French Guiana, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Djibouti,

		Canada, Netherlands, Japan, China, Kuwait, Spain, dan Italy. Seluruh penjualan ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Arjuna Maha Sentosa.
<u>Verifier 3.2.1.b</u> Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, P/L, B/L, Dok.V-Legal.
<u>Verifier 3.2.1.c</u> Packing list (P/L).	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, B/L, Dok.V-Legal.
<u>Verifier 3.2.1.d</u> Invoice.	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti P/L, PEB, B/L, Dok.V-Legal.
<u>Verifier 3.2.1.e</u> Bill of Lading (B/L)	M	Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti P/L, PEB, Invoice dan Dok.V-Legal.
<u>Verifier 3.2.1.f</u> Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	- Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti P/L, PEB, Invoice dan B/L. - Seluruh stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Arjuna Maha Sentosa - Jumlah Dokumen V-Legal sebanyak 109 Dok.V-Legal (107 Final dan 2 Batal), sebanyak 57.769 set/unit. - Tidak terdapat bahan baku kayu lelang.
<u>Verifier 3.2.1.g</u> Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	N/A	Jenis produk yang diekspor PT Arjuna Maha Sentosa yaitu furniture knock down dengan HS Code 9403.50.00.00, 9403.40.00.00, dan 9403.60.10.00, tidak tergolong produk yang wajib verifikasi teknis sesuai dengan Permendag No.89/M-DAG/PER/10/2015, Permendag 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016.
<u>Verifier 3.2.1.h</u> Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk furniture knock down tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.17/M-DAG/PER/3/2016, Permendag No.29/M-DAG/PER/4/2016, Permendag 79/M-DAG/PER/11/2016 dan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.

<u>Verifier 3.2.1.i</u> Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	N/A	Seluruh produk kayu (furniture knock down) yang dihasilkan berasal dari jenis kayu karet dimana jenis tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
<u>Verifier 3.3.1.</u> Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk.
4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3		
<u>Verifier 4.1.1.a</u> Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki pedoman/ prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki peralatan K3, jalur evakuasi, titik kumpul, APAR dan Masker yang berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi di areal pabrik.
<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya untuk setiap kejadian. Telah terjadi sebanyak 15 kecelakaan kerja selama periode bulan Februari 2016 s/d Januari 2017 dan telah dilakukan penanganan.
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT. Arjuna Maha Sentosa memiliki kebijakan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang terdapat dalam dokumen Peraturan Persahaan.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier 4.2.2

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M

PT. Arjuna Maha Sentosa telah memiliki dokumen PP nomor 568.1/4910-HI/2016, tanggal 10 Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang yang berlaku sd. tanggal 8 Juni 2018.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Verifier 4.2.3

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.

M

Tidak terdapat karyawan dibawah umur di PT Arjuna Maha Sentosa, dimana usia karyawan termuda atas nama Syaiful Arifin (Bagian Rakit) dengan usia 18 tahun. Hasil wawancara dengan karyawan atas nama Bu Imelda (Bagian Impor) dengan usia 30 tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Arjuna Maha Sentosa telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.5.

Berdasarkan Rekomendasi Tim Reviewer, disimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan pada tanggal 21 Maret 2017 bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa **No. 0025/MHI-VLK** dinyatakan berlaku kembali selama **6 (enam) tahun** yaitu sejak tanggal **27 Maret 2017** sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**. Selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 21 Maret 2017

PT. Mutu Hijau Indonesia



Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 21 Maret 2017

No. : 067/MHI-SKEP/III/2017
Perihal : Keputusan VLK Resertifikasi PT. Arjuna Maha Sentosa

Kepada Yth.

Direktur

PT. Arjuna Maha Sentosa

Jl. Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya
Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang
Provinsi Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa audit Resertifikasi VLK di PT. Arjuna Maha Sentosa telah dilaksanakan pada tanggal 6 – 8 Maret 2017. Berdasarkan Laporan Hasil VLK oleh Tim Auditor, Rekomendasi Tim Reviewer dan Rapat Council pada tanggal 21 Maret 2017, maka LV-LK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

- Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 jo Perdirjen PHPL No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Arjuna Maha Sentosa **No. 0025/MHI-VLK** dinyatakan berlaku kembali selama **6 (enam) tahun** yaitu sejak tanggal **27 Maret 2017** sampai dengan tanggal **26 Maret 2023**, dengan ruang lingkup:
 - Nama Pemegang Izin : PT.Arjuna Maha Sentosa
 - Izin Usaha : IUI No. 530/753-Perindag/SK.IP/IV/2013 Tanggal 22 April 2013
 - Lokasi Pabrik : Jl. Kasir II No. 26, RT.02/01, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten
 - Kapasitas Izin Produksi : Industri Furniture Dari Kayu (320.000 Set/Tahun)
- Selama masa berlakunya Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

WJ



Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Mutu Hijau Indonesia



Robianto Koestomo
Direktur

Tembusan : Kepada Yth.

- *Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*
- *Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*
- *Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten*
- *Kepala BPPHP Wilayah VII DKI, Jawa Barat, Banten*
- *Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan*

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

